



**PERTURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA  
KEPADA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan mengarahkan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kaliman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK  
KETIGA KEPADA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah, Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, adalah pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah Secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak;

- f. Pihak Ketiga, adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.

## **Pasal 2**

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Sumbangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian, donasi wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang berupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga;
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah.

## **BAB II**

### **KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN**

## **Pasal 3**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak;
- (2) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut ayat (1) tidak mengikat dan tergantung dengan keiklasan serta kemampuan Pihak Ketiga;
- (3) Formulir pemberian sumbangan Pihak Ketiga disediakan oleh Bupati.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

## **Pasal 4**

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENGELOLAAN**

## **Pasal 5**

- (1) Dalam hal pengelolaan penerimaan sumbangan koordinator ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-dinas teknis, dan instansi-instansi Vertikal lainnya yang ada didaerah;
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah;

- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah dibebani kewajiban-kewajiban Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sebagai sumbangan ini kewajiban tersebut tidak hapus;
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti dengan penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang dan mencatatnya dalam buku investaris Pemerintah Daerah;
- (5) Tanda bukti penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dinyatakan didalam Berita Acara dan atau bentuk-bentuk penerimaan lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah;
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya sepanjang mengenai penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Uang dan atau barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bengkayang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 22 Agustus 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002  
Tanggal 6 September 2002  
Seri 7 Nomor D

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 056 284

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN**  
**DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**A. PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menempatkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis Pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c;
7. Pajak Parkir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bab I Pasal 1 ayat 2, menegaskan bahwa termasuk golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi:

- Retribusi Jasa Umum;
- Retribusi Jasa Usaha;
- Retribusi Perizinan tertentu dan;
- Retribusi lain sesuai criteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena dianggap sudah cukup jelas.